

ASPEK HUKUM WAKAF DALAM KAJIAN HADIS AHKAM (Melacak Akar Sejarah Hukum Wakaf Dan Penerapannya di Indonesia)

Muhazir

Fakultas Syariah IAIN Langsa, Aceh
e-mail: muhazir@iainlangsa.ac.id

Abstract

The hadith on Waqf only describes waqf for immovable objects and it is in contrast to the current context in Indonesia which wants to develop a broader concept of waqf not just for immovable objects as described in Law Number 41 of 2004 on Waqf. The paradigm between the hadith text and its application in Indonesia causes a different understanding, so it is necessary to reunderstand the hadith text in its current context. The purpose of this article is to look at legal hadiths about waqf by tracing the history of waqf and its application in Indonesia. The results of the research show that the hadith narrated by Bukhâri about waqf contained in the Syurûth chapter Number 19 is the legal basis for waqf used by the Muslim clergy. This hadith only describes the status of waqf objects, while in Indonesia itself the Waqf Law leads to productive waqf and cash.

Keyword: *Hadith, Waqf, Waqf Regulations*

P e n d a h u l u a n

Wakaf merupakan bagian terpenting dalam kajian filantropi karna mampu memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Masyarakat muslim dunia saat ini serius dalam upaya pengembangan ekonomi Islam dan berusaha mengkaji teori ekonomi yang memiliki peranan besar dalam membentuk ekonomi yang sehat dan lebih cepat berkembang seperti halnya wakaf. Wakaf dianggap cepat dalam pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan ekonomi berbasis kerakyatan dengan menerapkan konsep *ta'awun*. Di samping itu, antusias masyarakat muslim dalam beramal dapat mempercepat meningkatnya aset wakaf sehingga perlu untuk dikembangkan.

Akhir-akhir ini *issu* tentang wakaf hangat diperbincangkan diberbagai negara. Banyak negara-negara timur tengah berhasil meningkatkan tarap ekonomi dengan program wakaf, seperti Saudi Arabia, Tunisia,¹Mesir, Malaysia, Banglades, Qatar, Kuwait bahkan Singapura telah menerapkan

¹ Budi Juliandi, "Wakaf Dan Politik Di Tunisia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015): 137–144, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2857>.

pengelolaan wakaf,² dikarenakan wakaf memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat. Bahkan, dengan seriusnya negara-negara tersebut mendirikan lembaga wakaf khusus untuk menangani harta wakaf.

Wakaf salah satu bentuk perekonomian yang memiliki konsep keseimbangan baik keseimbangan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Konsep tersebut merupakan tujuan wakaf yang merupakan bagian dari sarana ibadah dan suatu bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan juga sebagai bentuk komunikasi serta keseimbangan spiritual manusia dengan penciptanya. keseimbangan pada gilirannya akan menghadirkan keserasian diri dengan alam dan ilahi yang memiliki tujuan mewujudkan menciptakan harmonisasi dalam hidup. Oleh karena itu, kebanyakan para ulama memberi definisi bahwa wakaf merupakan penahanan terhadap harta benda yang diambil manfaatnya dan pahala bagi yang mewakafkan hartanya di jalan Allah.

Wakaf merupakan suatu bentuk penahanan harta seseorang yang bertujuan untuk dimanfaatkan hasilnya pada jalan yang telah ditentukan dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakr bahwa wakaf,³

حبس مال تصرف منافعه في البر تقربا الي الله

Maksud dari pernyataan Taqiyuddin Abi Bakr bahwa wakaf merupakan menahan harta benda yang difungsikan manfaatnya untuk kepentingan sosial baik itu bersifat individu maupun kelompok. Pemahaman ini sama halnya dengan apa yang diutarakan oleh Mudnzir Qahar, Alminawi dan Ibnu Arafah Al-Maliki. Harta wakaf adalah kepunyaan Allah dan bersifat kekal sehingga tidak dapat diambil atau dihilangkan. Harta wakaf tersebut ditahan tidak diperbolehkan untuk dipindahkan, wakaf tidak dapat diakhiri, karena ketika terjadi akad wakaf maka menjadi milik Allah, karena harta yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis dipakai, dengan artian bahwa manfaat harta dapat digunakan dan wujud benda wakaf tidak dapat berubah.

Konsep wakaf yang terdapat dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan secara *dhahir an-nash*,⁴ walaupun Al-Qur'an tidak detail menjelaskan konsep

² Zuraidah Mohamed Isa, Norhidayah Ali, and Rabitah Harun, "A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia," *IPEDR:International Conference on Sociality and Economics Development* 10 (2011): 561–565. Nilna Fauza, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia," *UNIVERSUM* 9, no. 2 (July 1, 2015): 161–171, <https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.83>. Baca juga Rahmat Dahlan, "Análisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia," *ESENSI* 6, no. 1 (May 17, 2016): 113–24, <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3125>.

³ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al Akhyar*, 1st ed. (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, tth).319

⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fādh Al-Quran Al-Karim* (Mesir: Dar Al-hadist, 2001). 848

wakaf. Tetapi, ada beberapa ayat yang menunjukkan makna wakaf, seperti infaq, hibah dan sedekah. Hal itu terdapat dalam Q.S. Ali-Imran [3: 92], Q.S. Al-Baqarah [2:267], Q.S. Al-Hajj [22:77]. Dalam beberapa ayat tersebut Allah menganjurkan kepada hambanya untuk senantiasa menafkahkan sebagian harta kepada orang lain, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang peduli kepada sesama, hanya saja para ulama cenderung mengkaitkan wakaf dengan kata *nafakah* atau *shadaqah*.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد يدعو له (رواه البخاري ومسلم)⁵

Kata صدقة جارية dalam hadist tersebut di atas bermakna wakaf, karena wakaf dianggap sebuah amal yang bersifat kekal wujudnya dan manfaatnya dapat dirasakan secara terus menerus. Berdasarkan hal itu, para ulama dalam hadis tersebut diatas mentafsikan *shadaqah* dengan makna wakaf.⁶ Selain dalam al-Quran, dalam beberapa hadis juga dijelaskan tentang wakaf yang dikategorikan kepada hadis wakaf. Hadis merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki fungsi sebagai *bayān* terhadap teks-teks yang terdapat dalam al-Quran.⁷ karena itu, hadis merupakan rujukan penting setelah al-Quran bahan menjadi rujukan kedua setelah al-Quran, bahkan hadis juga disebut sebagai wahyu meskipun secara substansi dan hierarki hadis derajatnya dibawah al-Quran karena hadis merupakan lafad dari nabi sedangkan al-Quran lafal dan makna dari Tuhan.⁸ Meskipun hadis dianggap sebagai wahyu bagi kalangan muslim tradisional, tetapi bagi kalangan oriantalis seperti Joseph Schacht yang menganggap bahwa hadis harus dipisahkan dari sunnah karena keduanya memiliki perbedaan secara normatif dan sosiologis.⁹

Pemahaman hadis hingga sekarang masih terjadi perbedaan terhadap penafsiran hadis, hal ini disebabkan oleh perbedaan terhadap memahami hadis Nabi tentang konsep wakaf, secara normatif hadis nabi tidak menjelaskan secara detail terkait dengan pengelolaan wakaf, hanya saja nabi memberikan batasan-batasan terhadap fungsi dan tujuan wakaf yang pada prinsipnya memberikan manfaat kepada orang lain, dalam tulisan ini

⁵al-Nawawi al-Syāfi'i Imam Abi Zakaria bin Syaraf, *Riyadus Al-Shālihīn* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Islāmī, 2010). 280

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. III (Mesir: Dār al-Fath Li 'Ilmi al-'Arabi, 1997).307

⁷ Zul Ikromi, "Fiqh al-Hadits:," *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (June 24, 2020): 105–29, <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i1.1534>.

⁸ Latifah Anwar, "Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah SAW.," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3, no. 2 (July 19, 2020): 131–56, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.88>.

⁹ Latifah Anwar, "Hadis Dan Sunnah Nabi Dalam Perspektif Joseph Schacht," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3, no. 2 (July 26, 2020): 174–94, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.91>.

akan mencoba merefleksi kembali terhadap hadis wakaf. Meskipun ada beberapa tulisan yang telah mencoba menjelaskan wakaf dengan pendekatan hadis, misalnya tulisan Nurodin tentang "*kajian hadis wakaf dalam kitab Bukhari dan Fath al-Bari*" dalam tulisan ini menjelaskan bahwa hadis tentang wakaf tidak dibahas secara luas, sehingga pemaknaannya tidak mampu menjawab tantangan zaman modern saat ini. Selanjutnya tulisan Muhammad Nuruddin dengan judul "*Memahami Hadis Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global*" dalam tulisan ini menjelaskan bahwa wakaf memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi umat apabila dikelola dengan baik.

Dalam tulisan ini akan menganalisis makna hadis baik secara leksikal maupun historikal dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menela'ah kitab hadis yang berkaitan dengan hadis hukum tentang wakaf. Untuk memperkaya data dalam tulisan ini juga menggunakan data-data hasil penelitian baik itu yang bersifat normatif maupun sosiologis.

Hasil dan Pembahasan: Refleksi Terhadap Redaksi Hadis Wakaf

Terdapat beberapa hadis terkait dengan wakaf baik dijelaskan secara teks maupun secara konteks, berdasarkan penelusuran ditemukan kurang lebih 100 lebih hadis yang secara teks menggunakan kata *waqafa* baik itu dari bentuk *fi'il madhi*, *mudhari*' atau *jama*'.¹⁰ Hanya saja, dalam beberapa hadis kata *habasa*, *hamala* dan *shadaqah* terkadang menunjukkan makna wakaf seperti;

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاغَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تُعَدُّ فِي صَدَقَتِكَ (ابي داود)¹¹
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا فَطُؤْتُ أَنْفُسَ عِبْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْجَى وَفِي الرِّقَابِ

¹⁰ J.P. Mensing A.J. Wensinck and Brugman J, *Al- Mu'jam al-Mufahras Li al-Fādhi al-Hadis al-Nabawī* 1st ed. (Leiden: E.J. Brill, 1969).290

¹¹ Shidqi Hamil al-'Athar, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), 39.

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري)¹²

- روي عن عمر بن شبه عن عمر بن سعد بن معاد قال : سألنا عن أول حبس في الإسلام، فقال المهاجرون صدقة عمر، وقال الأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم¹³
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ بَقِيَءٌ فَيَأْكُلُ فَيْئَهُ فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوقِفْ فَلْيُعْرِفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ (ابي داود)¹⁴

Fokus kajian hadis dalam tulisan ini yaitu hadis tentang wakaf riwayat Imam Bukhari tentang tanah wakaf di Khaibar, pemilihan hadis tersebut karena hadis ini menjadi salah satu rujukan bagi para Imam Mazhab tentang ketentuan hukum dan pengelolaan wakaf, bahkan Ibn Hajar menyatakan bahwa hadis tersebut merupakan dasar hukum syariat tentang wakaf.¹⁵ Adapun bunyi hadis tersebut yaitu;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمْرُو أَنَّهُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري)

Berdasarkan kitab *Al- Mu'jam al-Mufahras Li al-Fādhi al-Hadis al-Nabawī* hadis tentang wakaf terdapat dalam beberapa kitab hadis, antara lain; pada kitab *shahih* Bukhari bab *syurūth* nomor hadis 19, *washāya* nomor hadis 28 dan pada bab *iman* dengan nomor hadis 33. Selanjutnya kitab *sunan* Abu Dāwud bab *washāya* dengan nomor hadis 16, pada kitab *sunan* at-Tirmidzi bab *ahkam* nomor hadis 26, *sunan* Nasa'i bab *ihbas* nomor hadis 2, *shahih* Muslim bab *washāya* nomor hadis 15, *sunan* Ibn Majah bab *shadaqah* nomor hadis 4 dan *musnad* Ahmad nomor hadis 2, 11 dan 16¹⁶ dan *Sunan Dāruquthnī* kitab *ahbas* nomor hadis 4333. Berdasarkan temuan

¹² Muhammad Ibn al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhāri*, 3rd ed. (Beirut: Dār al-Fikr, 1981).185. lihat juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Bari*, 5th ed. (Beirut: Dār al-Fikr, 2000).709

¹³ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Al-Bari Syarh Shahih al-Bukhāri*, 5th ed. (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 2001).472

¹⁴ al-'Athar, *Sunan Abi Dāwud*,

¹⁵ Nurodin Usman, "Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari," *CAKRAWALA* 10, no. 2 (2015): 19.

¹⁶ A.J. Wensinck and J, *Al- Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadhi al-Hadis al-Nabawi*.416

tersebut bahwa matan hadis memiliki kesamaan lafadz hanya saja perbedaan terletak pada jalur sanadnya saja, antara lain;

a. Redaksi Hadis Dalam Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ لَمْ أَصِبْ شَيْئًا فَطُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالضُّعْفِ وَالرِّقَابِ وَفِي السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

b. Redaksi Hadis Dalam Shahih Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ أَحْمَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضُّعْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

c. Redaksi Hadis Dalam Sunan Daruquthni

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , نَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْرِيُّ , نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي فِيهِ؟ , قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» , قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْفُرْقَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

d. Redaksi Hadis Dalam Sunan at-Tirmidzi

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا بِحَيْبَرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرْقَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضُّعْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

e. Redaksi Hadis Dalam Sunan Abu Dāwud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا

وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْفُرْقَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَزَادَ عَنْ بَشْرٍ وَالضَّيْفِ ثُمَّ اتَّفَعُوا لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ
صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ زَادَ عَنْ بَشْرٍ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا

f. Redaksi Hadis Dalam Sunan Ibn Majah

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ
مَالًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ
بِهَا قَالَ فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقَى وَفِي
الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

g. Redaksi Hadis Dalam Sunan Nasa'i

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي
فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيَّ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا
تُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرْقَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Berdasarkan beberapa redaksi hadis diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jalur sanad antara perawi hadis, hal ini dimungkinkan karena para sahabat secara langsung berjumpa dengan Rasul dan para perawi hadis bertemu dengan para sahabat yang berbeda-beda, hanya saja yang membedakannya adalah kualitas sanad dan kebersambungan hadis yang diriwayatkan. Keberadaan sanad dalam hadis sangat penting untuk menjaga orisinalitas hadis sehingga tidak diragukan lagi keberadaannya. Oleh karena itu, kualitas hadis cukup mempengaruhi bagaimana perawi hadis dalam menghimpun hadis,¹⁷ Bukhāri merupakan salah satu perawi hadis yang sangat ketat dalam penghimpunan hadis sehingga kualitas hadisnya tidak diragukan lagi oleh para ulama hadis.

Tinjauan Sanad Hadis

Kritik sanad bertujuan untuk melihat kualitas sanad hadis baik dari segi moralitas maupun kualitas personal, bukan berarti ingin melemahkan hadis yang telah dihimpun oleh para ulama hadis melainkan untuk mempertegas bahwa keshahihan hadis sehingga terhindar dari fitnah yang dapat

¹⁷ Andi Rahman, "Pengenal Atas Takhrij Hadis," *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (March 29, 2017): 146, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1617>.

melemahkan dan meragukan validitas hadis.¹⁸ Pendekatan kritik hadis juga bertujuan untuk menghilangkan stigma keraguan baik muslim maupun non-muslim dalam mengamalkan hadis.

Kritik sanad pada hadis wakaf setelah melalui proses penelusuran hadis menunjukkan bahwa jalur sanad hadis yang di takhrij oleh Bukhāri ini melalui jalur sanad 'Umar bin Khattab, Ibn 'Umar, Nāfi', Ibn 'Aun, Qutaibah, Muhammad bin 'Abdillah dan Bukhāri. Untuk lebih jelasnya mengenai kritik sana maka akan dijelaskan kualitas masing-masing sanad;

1. Umar Bin Khattab

Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Izzy bin Razah bin Qirath bin Razah bin 'Adi bin Ka'ab bin Lu'ya al-'Adawy, dikenal juga dengan julukan Umar Faruq. Umar dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hantimah binti hasyim bin al-muqirah al-mahzumiyah. Penggilan umar faruq merupakan gelar yang diberikan oleh rasul kepada umar sebagaimana hadis riwayat at-Tirmidzi bahwa jin takut kepada Umar:

Umar adalah sahabat Nabi yang sudah mendapatkan legitimasi dari nabi akan masuk surga, selain itu umar juga merupakan tokoh yang dikenal sebagai panglima perang sekaligus pemimpin yang memiliki kehati-hatian dalam periwayat hadis, umar juga mengeluarkan kebijakan ketika menjadi khalifah untuk tidak memperbanyak hadis karena dikhawatirkan akan terjadinya terjadinya hadis palsu.¹⁹ Umar juga merupakan salah satu sahabat periwayat hadis yang terkenal dengan jumlah 2630 hadis.

2. Ibnu Umar

Memiliki nama lengkap Abdullah bin 'Umar bin Al Khathab bin Nufail bin 'abdil 'Azī bin riyāh bin Qirath bin razāh bin 'Adī bin Ka'ab bin Lu'ya bin al-'Adawy dan wafat pada tahun 73 H. Ibnu Umar memeluk Islam saat usianya masih kecil dan banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya, bilal, 'Aisyah dan lainnya, sehingga tidak diragukan lagi bahwa Ibnu Umar mendapatkan hadis langsung dari pelaku hadis.

Berkaitan dengan kualitas sananya, Ibnu Zubair mengatakan bahwa Ibnu Umar memiliki kualitas *tsubut*, Ibnu Mas'ud menambahkan bahwa Ibnu Umar merupakan orang yang ta'at beribadah kepada Allah. Abu Na'im menyatakan bahwa ia adalah sorang yang *hāfild*, Ibnu Muhiriz menyatakan

¹⁸ Suryadi, "Rekonstruksi Kritik Sanad Dan Matan Dalam Studi Hadis," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, No. 2 (October 1, 2015): 177, <https://doi.org/10.14421/Esensia.V16i2.996>.

¹⁹ Leni Andariati, "Hadis dan Sejarah Perkembangannya," *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 2 (April 13, 2020): 154–66, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680>.

bahwa Ibnu Umar adalah orang yang terpercaya dan banyak keutamaan terdapat padanya.²⁰

3. Nāfi'

Nama lengkanya yaitu Nāfi' merupakan orang yang faqih memiliki guru langsung kepada abī Hurairah, Ibnu Umar, 'Aisyah dan sahabat lainnya, Nāfi' juga memiliki murid Abū Umar, Abdullah Bin Dīnār, Shalih bin Kīsān dan masih banyak lagi. Berdasarkan penelusuran sanad hadis ditemukan bahwa kualitas sanadnya *tsiqah*, sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Sa'id, al-'Ajalī, Ibn Kharāsy dan Nasā'i, bahkan al-Bukhārī menambahkan bahwa jalur sanad dari Nāfi' lebih *shahih*. Berkaitan dengan wafatnya ada beberapa perbedaan pendapat, Yahya mengatakan bahwa Nāfi' wafat pada tahun 117 H, Ibnu 'Uyainah menyatakah 190 H dan Abu 'umar menyatakan 120 H.²¹

4. Ibn 'Aun

Memiliki nama lengkap 'Abdullah bin 'Aun lahir di Bashra, usia 85 tahun dan wafat tahun 150 H. memiliki guru Al-Hasan, Nāfi', Al-Qāsim bin Muhammad. Berkaitan dengan kualitas Ibn 'Aun, Ibn Sa'ad menyatakan bahwa Ibnu 'Aun memiliki kualitas sanad *stiqah, wira*. *Shaleh* dan Ibn al-Mubāarak menyatakan juga bahwa saya tidak pernah menyaksikan orang sebaik 'Aun. Hal ini seperi apa yang diutarakan Ruh Ibn 'Ubadah bahwa saya tidak pernah menyaksikan hamba yang shalih seperti 'Aun.

5. Muhammad bin 'Abdi

Memiliki nama lengkap Abū 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah bin Al-Mutsanna bin 'Abdillah bin Anas bin Malik, lahir pada tahun 118 H dan wafat pada tahun 215 H dengan usia 97 Tahun. Berdasarkan penelusuran menunjukan bahwa Muhammad bin 'Abdi memiliki kualitas *stiqah* sebagaimana yang dikatakan oleh Abū Hātim al-Rāzī, an-Nasāi mengkategorikan kedalam drajat *laisa bi ba's*, Abū Dāwud menambahkan bahwa ia adalah orang yang 'Ālim.

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, 4th ed. (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).406-407

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, 8th ed. (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).474

6. Qutaibah bin Sa'id

Memiliki nama lengkap Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif al-Tsaqafi lahir pada tahun 149 H dan wafat pada tahun 240 H dengan usia 90 tahun, dalam kontek hadis tentang wakaf, Qutaibah memiliki kebersambunagan sanad dengan gurunya Muhammad bin 'Abdi dan muridnya al-Bukhārī. Berkaitan dengan kualitas sanadnya, Yahya bin Mu'in mengatakan bahwa Qutaibah memiliki kualitas *stiqah* sama dengan pendapatnya Abū Hātim al-Rāzī, an-Nasā'ī dan Ibn Kharāsy menyatakan bahwa Qutaibah memiliki kualitas *Shuduq*.

Berdasarkan penelusuran sanad hadis perlu diketahui bahwa secara teoritis dan praktis ada beberapa ilmu berkaitan dengan penilaian kualitas hadis, ilmu tersebut dikenal dengan istilah *al-jarh wa al-ta'dil* yang merupakan suatu keilmuan untuk mengetahui kualitas perwi yang berbicara tentang sifat, karakter serta intelektualitasnya.²² Ada beberapa kriteria *ta'dil* dalam menentukan kualitas tingkatan rawi sanad.

- a) Menggunakan sighthat mubalaghah atau mengikuit wazan *إفعل*, pada posisi ini para rawi memiliki tingkatan tertinggi.
- b) Dengan menggunakan kata pujian dengan pengulangan atau diikuti kata yang sama, seperti : *stiqah stiqah*.
- c) Kata pujian tanpa pengulangan, seperti : *stiqah*
- d) Kata yang menunjukkan kebaikan tanpa diikutsertakan dengan kualitas intelektualitasnya, seperti : *shuduq* atau *la ba'sa bih*.

Berdasarkan teori diatas, setelah dicermati dari data-data yang dikumpulkan dari kitab hadis yang berhubungan dengan penelitian hadis ini, dari data tersebut menjelaskan bahwa secara keseluruhan hadis tersebut memiliki perawi yang berpredikat *stiqah*, bahkan ada ulama hadis yang menyatakan *stiqah nabīl*, tetapi setelah diteliti dan dikorelasikan dengan *al-jarh wa ta al-ta'dil* dalam kitab *Tahdzib Al-Tahdzib*, secara keseluruhan mereka menempati posisi kedua, ketiga dan keempat.

Pada aspek kebersambunagan perawi, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan perawi setelah melalui proses penelitian, maka hadis ini memiliki *ittishalu al-hadis* atau *muttashil*, dan hadis ini juga diriwayatkan dalam hadis lainnya yang tidak diragukan lagi kualitas hadisnya, oleh karena itu. Penulis mencermati bahwa sanad hadis tersebut berkualitas *shahih* dan *maqbul al-hujjah*. Dan secara teoritis juga dijelaskan bahwa hadis memiliki tingkatan *shahih* ketika memiliki beberapa kriteria, antara lain; *Pertama*, terjadi ketersambungan sanad dengan Nabi Muhammad malai dari sana dan

²² Umi Sumbulah, *Kritik Hadits, Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang Press, 2008).78

*mukharijul hAdist; kedua, periwayat hadis memiliki kualitas dhabit dan 'adil; ketiga, sanad dan matan terhidar dari shadzudz illat.*²³

Kritik Terhadap Redaksi Matan Hadis

Kritik matan dilakukan untuk melihat dan mencermati kualitas matan hadis dan menggali makna hadis serta memadukan dengan hadis-hadis yang lain guna untuk mengetahui apakah terjadi *mukhtalif al-Hadis* dengan hadis yang lainnya. Hadis lain tentang wakaf yang melalui jalur sanad Umar bin Khattab memang terdapat perbedaan sanad dengan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis lainnya, hal ini membuktikan bahwa tidak terjadinya pertentangan matan hadis dengan hadis lainnya bahkan bahkan dengan kesesuaian baik lafald dan makna matan hadis tersebut dengan hadis yang lain dapat memperkuat keshahihan matan hadis tersebut.

Jika kita hubungkan dengan fakta sejarah, secara historis hadis ini diturunkan (*asbabul wurud*) ketika 'umar bin Khattab memiliki tanah di daerah Khaibar yang memiliki nilai jual sebanyak 100 dirham, dalam kanteks ekonomi pada masa itu nilai 100 dirham merupakan nilai yang tinggi dan banyak ditambah lagi tanah tersebut subur, dampaknya orang-orang disekitar tanah Khaibar berebut untuk memilikinya, melihat kondisi tersebut 'Umar menemui Rasulullah untuk meminta pedapatnya tentang tanah tersebut. Menyikapi hal tersebut, Rasulullah memberikan arahan dengan cara menahan tanah dan mewakafkannya sehingga manfaat dari tanah tersebut dapat dirasakan oleh orang banyak dan tanah tersebut tidak dapat dijual atau dihadiahkan dan diwariska.²⁴

Wakaf yang telah dilakukan oleh Umar kemudian disusul dengan praktek wakaf yang diaplikasikan oleh Thalhhah Ubaidillah yang mewakafkan sebidang tanahnya, Ustman bin Affan menyedekahkan harta kekayaannya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib juga mewakafkan tanah suburnya dan juga sederet nama sahabat Rasulullah yang masyhur seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Zubair bin Awwam serta Ummul Mukminin Siti Aisyah.²⁵

Ada beberapa kata kunci yang terdapat dalam hadis wakaf tersebut yaitu kata حَبَسْتُ yang memiliki makna "menahan".²⁶ Para ulama fiqh memberikan makna حَبَسْتُ dengan wakaf, setelah diikuti kata بِهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا

²³ Zubaidah, "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadits," *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (June 2015): 43–80.

²⁴ Muhammad Nurudin, "Memahami Hadis Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 25.

²⁵ Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashid*, vol. 2 (Mesir: Mathba'ah al-Babiy al-Halabiy, 1960).193

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Shaf, 2015).635

maksudnya setelah menahannya lalu menyedekahkan tanah tersebut, tidak cukup disitu rasul menambahkan lagi kata لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ yang memiliki makna bahwa harta tersebut dikaitkan dengan kata حَسْبُ ditahan tidak diperbolehkan untuk di jual, dihadiahkan dan diwariskan. Selanjutnya makna وَتَصَدَّقَ memiliki makna bahwa yang disekahkan yaitu berupa buah atau manfaat dari tanah tersebut, ini merupakan tujuan makna dari kata وَتَصَدَّقَ. Kata الْفُقَرَاءِ mengarahkan bahwa objek dari wakaf tersebut adalah orang fakir, الْفُرْبَىٰ maksudnya kerabat umar, الرَّقَابِ bermakna budak, dalam hal ini masih terjadi perbedaan dikalangan ulama fiqh terkait dengan budak. Kalimat وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ maksud dari lafald ini yaitu orang yang berjihat dan termasuk juga orang yang naik haji. Kalimat وَابْنِ السَّبِيلِ yakni orang yang sedang melakukan perjalanan jauh yang tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan kalimat وَالضَّيْفِ tamu atau orang yang datang dari daerah lain.

Makna penting lainnya dari hadis tersebut yaitu kalimat لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَنَّمُولٍ yang menunjukkan bahwa kebolehan bagi pengelola untuk memakan dari harta tersebut yang disesuaikan dengan kondisi maksudnya tidak terjadi penumpukan harta. Hadis riwayat Bukhâri juga dikuatkan dengan al-quran dan hadis-hadis yang lain. Dalam al-Quran Allah berfirman QS. Al-Baqarah: 261 yang memiliki makna bahwa saling memiliki kepedulian sesama dalam kebaikan dan tidak dalam keburukan. Sedangkan Hadis pendukung wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah tentang tiga hal yang bersifat abadi yang mengandung pahala jariyah oleh orang yang telah meninggal sebagaimana hadis riwayat Muslim:²⁷

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات ابن الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Hadis ini menjadi pegangan kuat oleh pakar-pakar hukum Islam sebagai landasan kuat dalam pembentukan wakaf. Sedekah jariyah yang dimaksudkan dalam hadist ini adalah harta yang diwakafkan yang pahalanya mengalir secara terus-menerus, selama benda wakaf itu ada dan dimanfaatkan.²⁸

Aktualisasi Hadis wakaf dan Penerapannya di Indonesia

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa praktik wakaf di sunnahkan, bahkan pada masa Rasul dan sahabat sudah menjadi suatu

²⁷ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, tth).1225

²⁸ Mukhtar Luthfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, 1st ed. (Makasar: Alauddin Press, 2011).56-57

kebiasaan bahkan sudah menjadi hal yang lumrah bagi setiap sahabat yang memiliki kelebihan. Bahkan tidak tersisa harta para sahabat karena senang dan gemar dalam mewakafkan hartanya. Sehingga hingga kini wakaf menjadi salah satu amalan bagi kaum dermawan yang memiliki kelebihan harta. Bahkan Mushtafa menyatakan bahwa:²⁹

وقد اشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر، حتى قال جابر رضي الله عنه: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له مقدرة إلا وقف. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: بلغني أن ثمانين صحابياً من الأنصار تصدّقوا بصدقات محرّمات. والشافعي رحمه الله يطلق هذا التعبير (صدقات محرّمات) على الوقف

Dapat dipahami bahwa praktik wakaf pada masa Rasul dan sahabat sudah menjadi suatu kebiasaan bahkan sudah menjadi hal yang lumrah bagi setiap sahabat yang memiliki kelebihan. Bahkan tidak tersisa harta para sahabat karena senang dan gemar dalam mewakafkan hartanya.

Pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, praktek perwakafan menjadi semakin banak dilakukan. Peruntukan wakaf tidak hanya mengarah kepada personal kaum muslimin, tetapi juga sudah mulai menyentuh lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti lembaga pendidikan, perpustakaan Islam, juga menjadi sarana untuk membayar gaji tenaga pengajar serta memberi beasiswa kepada anak didik.³⁰

Selanjutnya, perkembangan wakaf sangat menggairahkan terjadi pada dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada saat itu mayoritas tanah pertanian menjadi harta wakaf dan dikelola oleh negara dibawah *baitul mal*. Pada saat Salahuddin al-Ayyubi memerintah Mesir, beliau mengambil kebijakan yaitu menyerahkan aset wakaf kepada orang yang dipercayai dan berkompeten untuk mengelola harta wakaf dan manfaatnya diberikan kepada seluruh kaum muslimin pada waktu itu.

Banyak harta milik negara terutama yang berbentuk lahan kosong diwakafkan oleh Salahuddin al-Ayyubi untuk dipergunakan dalam kegiatan pendidikan dengan membangun Madrasah, Begitu juga kesejahteraan bagi ulama, beliau memerintahkan kepada non muslim yang datang untuk berdagang dari wilayah Iskandariyah untuk membayar bea cukai. Selanjutnya, bea cukai tersebut dipergunakan dan disalurkan kepada ulama-ulama dan keluarganya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

²⁹ Mushtafa al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazhab Imām al-Syāfi'i*, 5th ed. (Beirut: Dār al-Qalam, 1992).11

³⁰ Nashiruddin Rachmat, *Harta Wakaf: Pengertian, Perkembangan Dan Sejarahanya Didalam Masyarakat Islam Dulu Dan Sekaran* (Jakarta: Bulan Bintang, 1964).62

Semenjak abad kelima belas, emperium Turki Usmani melakukan ekspansi wilayah dan menyebabkan wilayah Arab masa itu dikuasai oleh dinasti tersebut. Kekuasaan politik yang telah berhasil di raih oleh emperium ini, menjadikan akses untuk menegakkan syariat Islam semakin mudah, dan salah satu aspek yang paling berkembang adalah masalah wakaf. Diantara peraturan-peraturan tentang perwakafan yang ada pada masa emperium Turki Usmani.³¹

Perkembangan wakaf di dunia Islam tersebut, kita dapat melihat bahwa sejak masa Rasulullah hingga saat ini, wakaf tetap eksis bahkan terus berkembang begitu juga halnya di Indonesia yang notabene sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar. Menelisik dari realita dikalangan masyarakat, bahwa wakaf yang notabene berasal dari agama Islam telah di resepsi oleh bangsa Indonesia menjadi hukum adat, juga menjadi sebuah keniscayaan bahwa objek wakaf di Indonesia sangat banyak, baik wakaf dengan harta benda yang bergerak, maupun benda yang tidak bergerak.

Hadis yang diriwayatkan Bukhâri tentang wakaf merupakan dalil yang menjelaskan tentang syarat-syarat wakaf, sehingga dari dalil tersebut dapat dipahami bahwa ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi ketika berwakaf;

1. Larangan menjual aset wakaf, dihadiahkan, diwariskan.
2. Harta wakaf tidak berubah bentuknya dan bersifat tetap.
3. Yang diambil adalah manfaat bukan wujud benda.
4. Objeknya yaitu masyarakat baik itu, fakir, kerabat, fisabilillah, ibnu sabil dan musafi.
5. Hadis tersebut juga menghendaki adanya Nāzhir wakaf.
6. Nāzhir dibolehkan untuk mengambil manfaat dari harta wakaf.

Berdasarkan hadis ini pula para ulama fikih menyusun ketentuan hukum wakaf, sehingga aspek hukum dalam fikih baik itu rukun dan syarat harus terpenuhi. Adapun rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya wakaf adalah sebagai berikut: *Pertama, Wākif* (orang yang mewakafkan harta). Seorang *wākif* disyaratkan harus merupakan orang yang cakap melakukan tindakan hukum. *Wākif* juga harus terbebas dari halangan melakukan tindakan hukum, seperti gila, atau dalam penguasaan orang lain. Jumhur berpendapat bahwa orang yang bodoh dan pailit tidak sah melakukan perwakafan. Ulama Hanafiyah juga mensyaratkan *wākif* bukanlah orang yang pailit kecuali mendapat izin dari krediturnya.³² *Kedua, Mauquf bih* (benda wakaf). *Ketiga, Mauquf ‘alaih* (objek wakaf) dan *keempat, Sighat Wakaf*.

³¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RU, 2006).10

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamī Wa ‘Adillatuhu*, 6th ed. (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’āshir, 2008).134

Dinamika praktik wakaf di Indonesia, baik dari sisi tekstual maupun kontekstual, tidak lepas dari dinamika Islam maupun dinamika konteks yang terjadi pada saat ini. Pada awal Islam masuk ke Nusantara, wakaf identik dengan kebutuhan ibadah dan dakwah sehingga kegiatan wakaf yang ada terbatas dan hanya diorientasi untuk kegiatan keagamaan saja, seperti pembangunan masjid, mushalla, madrasah, perkuburan dan sarana ibadah lainnya.

Di Indonesia sendiri, wakaf telah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia (Nusantara) pada abad 15.³³ Wakaf pada saat ini masih berkisar wakaf tanah, di Aceh wakaf tanah pernah terjadi pada tahun 1809 Masehi yang dikenal dengan wakaf Baitul Asyi. Dalam kilasan sejarah Baitul Asyi merupakan wakaf Habib Bugak Asyi yang berada di Arab Saudi dan terdaftar sebagai aset wakaf untuk masyarakat Aceh pada tahun 1224 Hijriah atau 1809 Masehi dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai pemondokan warga Aceh yang akan menunaikan ibadah haji atau yang belajar di Makkah (Arab Saudi).³⁴ Selain itu, bagi masyarakat Aceh yang pergi haji mendapatkan uang kompensasi setiap individu dari Baitul Asyi sebesar 1.200 Riyal yang setara dengan Rp 4,5 juta.³⁵

Lambat-laun wakaf terus bergulir dikalangan masyarakat Islam Indonesia, permulaan konsep wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid begitu besar, karena masjid merupakan tempat terpenting untuk beribadah bagi ummat Islam, sehingga mendorong orang-orang yang memiliki kelebihan harta mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Lambat-laun paradigma "orientasi wakaf adalah tanah untuk masjid" tetapan pada sebagian masyarakat Indonesia dan sudah menjadi tradisi yang lazim dan meluas bagi komunitas-komunitas Islam di Indonesia. Faktanya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aam Slamet Rusydiana dan Salman Al-Farisi dengan menela'ah 100 jurnal tentang wakaf menunjukkan bahwa mayoritas praktik wakaf di Indonesia didominasi oleh wakaf non-tunai sebesar 62 persen sedangkan sisanya 38 persen merupakan wakaf tunai.³⁶

³³ Suryani Suryani and Yunal Isra, "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī'Ah," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (June 15, 2016): 17, <https://doi.org/10.21580/ws.24.1.680>.

³⁴ "Baitul Asyi, Anggito, Dan Hikmah Wakaf - Serambi Indonesia," accessed September 18, 2020, <https://aceh.tribunnews.com/2018/03/11/baitul-asyi-anggito-dan-hikmah-wakaf>.

³⁵ "4.688 Jemaah Haji Aceh Terima Dana Wakaf Rp 4,5 Juta per Orang - Haji Liputan6.Com," accessed September 18, 2020, <https://www.liputan6.com/haji/read/4024717/4688-jemaah-haji-aceh-terima-dana-wakaf-rp-45-juta-per-orang>.

³⁶ Aam Slamet Rusydiana and Salman Al Farisi, "How Far Has Our Wakaf Been Researched?," *ETIKONOMI* 15, no. 1 (April 3, 2016): 31–42, <https://doi.org/10.15408/etk.v15i1.3110>.

Pada kebanyakan masyarakat Indonesia tradisional yang notabennya menganut mazhab Syāfi'i, memahami bahwa harta wakaf itu harus benda yang kekal manfaatnya sehingga tidak boleh wakaf barang yang tidak kekal, seperti uang, makanan, minuman dan lainnya. Hal ini dapat kita lihat dalam makna wakaf yang diuraikan oleh Imam Syāfi'i dan berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Hanafi. Menurut Imam Syāfi'i bahwa wakaf adalah³⁷,

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رِقَبَتِهِ عَلَى مَصْرُفٍ مُبَاحٍ

Sedangkan Imam Hanafi memberikan penjelasan bahwa wakaf adalah;

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى الْحُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ

Letak perbedaannya yaitu Imam Syāfi'i menjelaskan bahwa ketentuan benda dan manfaat benda tersebut tidak menjadi milik wākif lagi sedangkan Imam Hanafi yang diwakafkan hanyalah manfaat dari barang tersebut sedangkan barang tersebut masih milik wākif. Jadi kebanyakan masyarakat aceh lebih memilih wakaf tanah yang dianggap kekal dan dianggap lebih manfaat bagi sebagian masyarakat Indonesia sebagaimana pendapat dari Imam Syāfi'i. Oleh karena itu, aset wakaf kebanyakan berupa tanah, seperti tanah sawah, kebun, pekarangan, pertapakan toko, tambak dan sebagainya, sebagian dari tanah tersebut juga di dimanfaatkan untuk mendirikan masjid, meunasah, balai pengajian, dayah, dan pemakaman umum, hingga saat ini pengelolaan wakaf di Indonesia hanya fokus untuk kegiatan keagamaan saja, belum secara menyeluruh mencapai tahap produktif.

Penutup

Berdasarkan penelusuran hadis tentang wakaf menunjukkan bahwa pesyariaan wakaf sudah dimulai sejak masa Rasul dan terus berkembang hingga sekarang, hanya saja konsep wakaf pada masa Rasul dipahami sebagai bentuk harta yang bersifat kekal dan tetap, sehingga tujuan dari pengelolaan wakaf merupakan tujuan sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Dari beberapa hadis yang terkait tidak ditemukan perbedaan matan hadis, perbedaan terletak pada jalur sanad. Hadis wakaf riwayat Bukhari merupakan dasar hukum wakaf dan hal ini disepakati oleh mayoritas ulama fikih. Meskipun begitu, nyatanya praktik wakaf masih mengalami perdebatan antara kalangan fundamentalis dan kontekstualis yang memberikan pemaknaan yang luas tentang wakaf.

³⁷ Muhammad Musthafa Tshalabi, *Al-Ahkam Al-Washaya Wa Al-Auqaf* (Mesir: Dār Al-Thaif, tth).333

D a f t a r

- Abdul Baqī, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fādh Al-Quran Al-Karim*. Mesir: Dar Al-hadist, 2001.
- Abi Bakr, Taqiyuddin. *Kifayah al Akhyar*. 1st ed. Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, tth.
- A.J. Wensinck, J.P. Mensing, and Brugman J. *Al- Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadhi al-Hadis al-Nabawi*. 1st ed. Leiden: E.J. Brill, 1969.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathu Al-Bari*. 5th ed. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- . *Tahdzib Al-Tahdzib*. 4th ed. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- . *Tahdzib Al-Tahdzib*. 8th ed. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Andariati, Leni. “Hadis dan Sejarah Perkembangannya.” *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 2 (April 13, 2020): 154–66. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680>.
- Anwar, Latifah. “Hadis Dan Sunnah Nabi Dalam Perspektif Joseph Schacht.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3, no. 2 (July 26, 2020): 174–94. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.91>.
- . “Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah SAW.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3, no. 2 (July 19, 2020): 131–56. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.88>.
- Asqalani, Ibn Hajar al-. *Fathul Al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. 5th ed. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 2001.
- Athar, Shidqi Hamil al-'. “Sunan Abi Dawud,” 39. Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- “Baitul Asyi, Anggito, Dan Hikmah Wakaf - Serambi Indonesia.” Accessed September 18, 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2018/03/11/baitul-asyi-anggito-dan-hikmah-wakaf>.
- Bukhari, Muhammad Ibn al-. *Shahih Al-Bukhāri*. 3rd ed. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

- Dahlan, Rahmat. "Análisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia." *ESENSI* 6, no. 1 (May 17, 2016): 113–24. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3125>.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RU, 2006.
- Fauza, Nilna. "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia." *UNIVERSUM* 9, no. 2 (July 1, 2015): 161–71. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.83>.
- Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, tth.
- Ikromi, Zul. "Fiqh al-Hadits:" *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (June 24, 2020): 105–29. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i1.1534>.
- Imam Abi Zakaria bin Syaraf, al-Nawawi al-Syāfi'i. *Riyadus Al-Shālihīn*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Islāmī, 2010.
- Isa, Zuraidah Mohamed, Norhidayah Ali, and Rabitah Harun. "A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia." *IPEDR:International Conference on Sociality and Economics Development* 10 (2011): 561–65.
- Juliandi, Budi. "Wakaf Dan Politik Di Tunisia." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015): 137–44. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2857>.
- Khin, Mushtafa al-. *Al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazhab Imām al-Syāfi'i*. 5th ed. Beirut: Dār al-Qalam, 1992.
- Luthfi, Mukhtar. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. 1st ed. Makasar: Alauddin Press, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf, 2015.
- Nurudin, Muhammad. "Memahami Hadis Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat global." *Junal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 25.
- Rachmat, Nashiruddin. *Harta Wakaf: Pengertian, Perkembangan Dan Sejarahnya Didalam Masyarakat Islam Dulu Dan Sekarang*. Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

- Rahman, Andi. "Pengenalan Atas Takhrij Hadis." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (March 29, 2017): 146. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1617>.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashid*. Vol. 2. Mesir: Mathba'ah al-Babiy al-Halabiy, 1960.
- Rusydia, Aam Slamet, and Salman Al Farisi. "How Far Has Our Wakaf Been Researched?" *ETIKONOMI* 15, no. 1 (April 3, 2016): 31–42. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i1.3110>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Vol. III. Mesir: Dār al-Fath Li 'Ilmi al-'Arabi, 1997.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadits, Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Suryadi, Mr. "Rekonstruksi Kritik Sanad Dan Matan Dalam Studi Hadis." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (October 1, 2015): 177. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i2.996>.
- Suryani, Suryani, and Yunal Isra. "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāsid Al-Sharī'Ah." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (June 15, 2016): 17. <https://doi.org/10.21580/ws.24.1.680>.
- Tshalabi, Muhammad Musthafa. *Al-Ahkam Al-Washaya Wa Al-Auqaf*. Mesir: Dār Al-Thaif, tth.
- Usman, Nurodin. "Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari." *CAKRAWALA* 10, no. 2 (2015): 19.
- Zubaidah. "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadits." *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (June 2015): 43–80.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islamī Wa 'Adillatuhu*. 6th ed. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2008.
- "4.688 Jemaah Haji Aceh Terima Dana Wakaf Rp 4,5 Juta per Orang - Haji Liputan6.Com." Accessed September 18, 2020. <https://www.liputan6.com/haji/read/4024717/4688-jemaah-haji-aceh-terima-dana-wakaf-rp-45-juta-per-orang>.